

Nomor : 421.2/SK 130/1990.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop.Dati I Jabar Kab.Lebak tgl.23-6-1990 No.425.21/045-Kab/1990 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Swadaya Masyarakat tahun 1987 terletak di Kampung Malang Nengah, Desa Cjoro Pasir, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIJOROPASIR No.XII"

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Malang Nengah, Desa Cijoro Pasir, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Swadaya Masyarakat tahun 1987 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIJOROPASIR No.XII"

Mengingat:

- a. Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- o Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembantuan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tgl.19-5-1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Prop.Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Swadaya Masyarakat Tahun 1987 terletak di Kampung Malang Nengah, Desa Cijoro Pasir, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak. disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR NEGERI CIJORO PASIR No.XII "

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar tsb.diatas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kec.Rangkasbitung, Kab. Lebak.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl.ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



... E. A. SURYADI
NIP.130112844

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 5 JULI 1990

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP.480061994

1. Yth. Ass.I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Propinsi Dati I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar up.Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P&K.Propinsi Dati I Jawa Barat Kab.Dati II Lebak;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kec.Rangkasbitung;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop.Dati I Jabar Kec.Rangkasbitung;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

KECAMATAN		DESA		SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
INDUK	PEMEKARAN	INDUK	PEMEKARAN	SEBELUM PEMEKARAN	SESUDAH PEMEKARAN	
2	3	4	5	6	7	8
				SDN Muaraciujung Timur 14	SDN Muaraciujung Timur 9	Kampung : Kompl Pendidikan Desa Kel : Nv Kecamatan : Rangkasbitung
				SDN Muaraciujung Timur 15	SDN Muaraciujung Timur 10	Kampung : Kebonkopi Desa Kel : Nv Kecamatan : Rangkasbitung
				SDN Cijoropasir 6	SDN Cijoropasir 5	Kampung : Jl.Oto Iskandar Desa Kel : Cijoropasir Kecamatan : Rangkasbitung
				SMPN 9 Rangkasbitung	SMPN 8 Rangkasbitung	Kampung : Jl.Raya Kolelet Desa : Kolelet Kecamatan : Rangkasbitung